



PUTUSAN

Nomor: 61/Pid.Sus/2020/PN Snj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : Randi Bin Ramang;
Tempat lahir : Sinjai;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 10 Oktober 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kalampeto, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai
Utara, Kabupaten Sinjai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2020 kemudian masa penangkapan diperpanjang oleh Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Mei 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 5 Juli 2020;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 13 September 2020 sampai dengan 11 November 2020;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh ALAMSYAH, S.H., dan AMBO TANG, S.H., Penasihat Hukum dari Posbakum di Pengadilan Negeri Sinjai,

Halaman 1 dari 21 Putusan No. 61/Pid.Sus/2020/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai Nomor: 40/Pen.PH/Pid.Sus/PN.Snj tanggal 25 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara tersebut;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Snj tanggal 14 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Snj tanggal 14 Agustus tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan dalam perkara ini ;

Setelah pula mendengar pembacaan surat tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Randi Bin Ramang bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama penuntut umum melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Randi Bin Ramang dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiar pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) sachet Plastik Klip bening yang diduga berisi narkotika jenis shabu yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya dengan berat 0,28 gram;

Dipergunakan dalam perkara lain An. Fadli Bin Ambo Sakka (dalam berkas perkara penuntutan terpisah);

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan penuntut umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan, namun mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan dipersidangan, bahwa Terdakwa memohon

Halaman 2 dari 21 Putusan No. 61/Pid.Sus/2020/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum memberikan tanggapan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa Randi Bin Ramang, lel. Dandi (DPO) dan Saksi Fadli Bin Ambo Sakka (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 01 Mei 2020 sekitar jam 21.45 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2020, bertempat di dalam pasar Biringere tepatnya di jalan Persatuan raya Kel. Biringere Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Mei 2020 sekitar jam 17.30 wita, lel. Dandi (DPO) menghubungi Terdakwa Randi Bin Ramang melalui Hp lewat pesan Messenger dengan mengatakan "ada kue ta ppo" lalu Terdakwa Randi Bin Ramang menjawab pesan tersebut dengan menjawab "tidak taumi itu temanku ppo ada atau tidak barangnya sebentar saya kabari temanku", dan sekitar pukul 20.00 wita lel. Dandi (DPO) kembali menelpon lalu berkata kepada Terdakwa Randi Bin Ramang "adaji kuenya ppo" kemudian Terdakwa Randi Bin Ramang menjawab "tunggu saya tanya teman kalau adaji" kemudian lel. Dandi (DPO) berkata lagi kita bertemu di depannya Tamara pale ppo kemudian Terdakwa Randi Bin Ramang menjawab "iya ppo", selanjutnya Terdakwa Randi Bin Ramang menuju ke jalan Emi Saelan kelurahan Balangnipa kecamatan Sinjai Utara kabupaten Sinjai untuk bertemu dengan lel. Dandi (DPO);
- Bahwa setelah Terdakwa Randi Bin Ramang bertemu dengan lel. Dandi (DPO), lel. Dandi (DPO) menyerahkan uang sebanyak Rp. 200.000,00-

Halaman 3 dari 21 Putusan No. 61/Pid.Sus/2020/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa Randi Bin Ramang bersama Iel. Dandi (DPO) meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa Randi Bin Ramang meninggalkan tempat tersebut, Terdakwa Randi Bin Ramang menghubungi Saksi Fadli Bin Ambo Sakka (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) dengan menggunakan Hp melalui Whats App lalu berkata "adaji bahan ta (maksudnya shabu)" kemudian Saksi Fadli Bin Ambo Sakka (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) menjawab "ia adaji", selanjutnya Terdakwa Randi Bin Ramang janjian dengan Saksi Fadli Bin Ambo Sakka (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) di jalan Cakalang kelurahan Lappa kecamatan Sinjai Utara kabupaten Sinjai;
- Bahwa setelah Terdakwa Randi Bin Ramang tiba di tempat yang telah disepakati dan bertemu dengan Saksi Fadli Bin Ambo Sakka (dalam berkas perkara penuntutan terpisah), Terdakwa Randi Bin Ramang menyerahkan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Fadli Bin Ambo Sakka (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) selanjutnya pergi bersama ke jalan Amanagappa kelurahan Lappa kecamatan Sinjai Utara kabupaten Sinjai, setelah tiba di jalan tersebut Saksi Fadli Bin Ambo Sakka (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) masuk ke dalam rumah temannya untuk bertransaksi Narkotika dengan temannya akan tetapi pada saat itu Terdakwa Randi Bin Ramang lihat halaman rumah temannya gelap (tidak ada penerangan) sehingga tidak melihat dengan siapa Saksi Fadli Bin Ambo Sakka (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) bertransaksi Narkotika;
- Bahwa setelah Saksi Fadli Bin Ambo Sakka (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) mendapatkan shabu dari temannya kemudian Saksi Fadli Bin Ambo Sakka (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) menyerahkan 1 (satu) shabu kepada Terdakwa Randi Bin Ramang di pinggir jalan depan rumah teman Saksi Fadli Bin Ambo Sakka (dalam berkas perkara penuntutan terpisah), setelah Terdakwa Randi Bin Ramang menerima 1 (satu) shabu selanjutnya Terdakwa Randi Bin Ramang pergi menemui Iel. Dandi (DPO) di jalan Persatuan raya Kelurahan Biringere Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai tepatnya didalam kompleks pasar Biringere, setelah Terdakwa Randi Bin Ramang tiba di jalan Persatuan raya Kelurahan Biringere Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai tepatnya didalam kompleks pasar Biringere tiba-tiba datang petugas kepolisian memperkenalkan diri dan sebelum petugas kepolisian melakukan

Halaman 4 dari 21 Putusan No. 61/Pid.Sus/2020/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggeledahan dengan spontan Terdakwa Randi Bin Ramang membuang shabu kelantai di kompleks pasar biringere akan tetapi petugas kepolisian melihat Terdakwa Randi Bin Ramang membuang 1 (satu) sachet shabu selanjutnya petugas membawa Terdakwa Randi Bin Ramang bersama barang bukti 1 (satu) sachet shabu ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dengan No Lab: 2174/ NNF/V/2020 yang disita pada Terdakwa Randi Bin Ramang pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020, dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 4929/2020/NNF 1 (satu) sachet shabu adalah benar mengandung Metamfetamina, 4930/2020/NNF berupa urine adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut tanpa izin dari Pejabat yang berwenang dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo 132 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU:

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Randi Bin Ramang, pada hari Jumat tanggal 01 Mei 2020 sekitar jam 21.45 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2020, bertempat di dalam pasar Biringere tepatnya di jalan Persatuan raya Kel. Biringere Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, mengusai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Mei 2020 sekitar jam 17.30 wita, lel. Dandi (DPO) menghubungi Terdakwa Randi Bin Ramang melalui Hp lewat pesan Messenger dengan mengatakan “ada kue ta ppo” lalu Terdakwa



Randi Bin Ramang menjawab pesan tersebut dengan menjawab “tidak taumi itu temanku ppo ada atau tidak barangnya sebentar saya kabari temanku”, dan sekitar pukul 20.00 wita lel. Dandi (DPO) kembali menelpon lalu berkata kepada Terdakwa Randi Bin Ramang “adaji kuenya ppo” kemudian Terdakwa Randi Bin Ramang menjawab “tunggu saya tanya teman kalau adaji” kemudian lel. Dandi (DPO) berkata lagi kita bertemu di depannya Tamara pale ppo kemudian Terdakwa Randi Bin Ramang menjawab “iya ppo”, selanjutnya Terdakwa Randi Bin Ramang menuju ke jalan Emi Saelan kelurahan Balangnipa kecamatan Sinjai Utara kabupaten Sinjai untuk bertemu dengan lel. Dandi (DPO);

- Bahwa setelah Terdakwa Randi Bin Ramang bertemu dengan lel. Dandi (DPO), lel. Dandi (DPO) menyerahkan uang sebanyak Rp. 200.000,00- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa Randi Bin Ramang bersama lel. Dandi (DPO) meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa Randi Bin Ramang meninggalkan tempat tersebut, Terdakwa Randi Bin Ramang menghubungi Saksi Fadli Bin Ambo Sakka (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) dengan menggunakan Hp melalui Whats App lalu berkata “adaji bahan ta (maksudnya shabu)” kemudian Saksi Fadli Bin Ambo Sakka (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) menjawab “ia adaji”, selanjutnya Terdakwa Randi Bin Ramang janji dengan Saksi Fadli Bin Ambo Sakka (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) di jalan Cakalang kelurahan Lappa kecamatan Sinjai Utara kabupaten Sinjai;
- Bahwa setelah Terdakwa Randi Bin Ramang tiba di tempat yang telah disepakati dan bertemu dengan Saksi Fadli Bin Ambo Sakka (dalam berkas perkara penuntutan terpisah), Terdakwa Randi Bin Ramang menyerahkan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Fadli Bin Ambo Sakka (dalam berkas perkara penuntutan terpisah selanjutnya pergi bersama ke jalan Amanagappa kelurahan Lappa kecamatan Sinjai Utara kabupaten Sinjai, setelah tiba di jalan tersebut Saksi Fadli Bin Ambo Sakka (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) masuk kehalam rumah temannya untuk bertranSaksi Narkotika dengan temannya akan tetapi pada saat itu Terdakwa Randi Bin Ramang lihat halaman rumah temannya gelap (tidak ada penerangan) sehingga tidak melihat dengan siapa Saksi Fadli Bin Ambo Sakka (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) bertranSaksi narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi Fadli Bin Ambo Sakka (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) mendapatkan shabu dari temannya kemudian Saksi Fadli Bin Ambo Sakka (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) menyerahkan 1 (satu) shabu kepada Terdakwa Randi Bin Ramang di pinggir jalan depan rumah teman Saksi Fadli Bin Ambo Sakka (dalam berkas perkara penuntutan terpisah), setelah Terdakwa Randi Bin Ramang menerima 1 (satu) shabu selanjutnya Terdakwa Randi Bin Ramang pergi menemui Iel. Dandi (DPO) di Jalan Persatuan Raya Kelurahan Biringere Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai tepatnya didalam kompleks pasar Biringere, setelah Terdakwa Randi Bin Ramang tiba di Jalan Persatuan Raya Kelurahan Biringere Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai tepatnya didalam kompleks pasar Biringere tiba-tiba datang petugas kepolisian memperkenalkan diri dan sebelum petugas kepolisian melakukan penggeledahan dengan spontan Terdakwa Randi Bin Ramang membuang shabu kelantai di kompleks pasar Biringere akan tetapi petugas kepolisian melihat Terdakwa Randi Bin Ramang membuang 1 (satu) sachet shabu selanjutnya petugas membawa Terdakwa Randi Bin Ramang bersama barang bukti 1 (satu) sachet shabu ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dengan No Lab: 2174/ NNF / V / 2020 yang disita pada Terdakwa Randi Bin Ramang pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020, dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 4929/2020/NNF 1 (satu) sachet shabu adalah benar mengandung Metamfetamina, 4930/2020/NNF berupa urine adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I, jenis Shabu bukan tanaman tanpa izin dari Pejabat yang berwenang dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan tersebut dibacakan, Terdakwa menerangkan bahwa Ia telah mengerti atas dakwaan tersebut dan untuk itu Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Halaman 7 dari 21 Putusan No. 61/Pid.Sus/2020/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Andi Zaenal bin Andi Landa**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Polres Sinjai;
- Bahwa Keterangan yang Saksi berikan di Penyidik kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa karena melakukan penangkapan Terdakwa yang memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 01 Mei 2020, sekitar jam 20.00 Wita, anggota Sat Resnarkoba Polres Sinjai menerima informasi dari masyarakat bahwa di komplek pasar Biringere, Jln. Persatuan raya, Kel. Biringere, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai sering terjadi penyalahgunaan dan tranSaksi narkoba jenis shabu. Mendengar informasi tersebut, Saksi selaku petugas kepolisian Sat Resnarkoba langsung melakukan pemantauan menuju ke alamat yang dimaksud. Sekitar jam 21.40 Wita, Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor berhenti di pinggir jalan lalu masuk ke kompleks pasar dan mencurigakan kemudian diikuti dan disuruh berhenti, dan dengan spontan Terdakwa langsung membuang sesuatu ke lantai pasar lalu Terdakwa digeledah, setelah dilakukan pencarian ditemukan 1 (satu) sachet plastik klik narkoba jenis shabu yang dibuang Terdakwa ke lantai pasar tadi ;
- Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan Saksi bersama Saksi AGUSTANG bersama 4 (empat) orang anggota Sat Resnarkoba Polres Sinjai;
- Bahwa pada saat diinterogasi, Terdakwa mengakuai bahwa narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet seberat 0,28 gram tersebut Ia beli dari FADLI bin AMBO SAKKA (Fadli) yang beralamat di Jalan Barukang, Kel. Lappa, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai seharga Rp200.000,00. (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan pengembangan dan meminta Terdakwa untuk menunjukan alamat rumah Saksi Fadli dan sekitar jam 22.30. Wita, Saksi Fadli telah diamankan di Jln. Cakalang, Kel. Lappa, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Fadli

Halaman 8 dari 21 Putusan No. 61/Pid.Sus/2020/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta barang bukti narkoba jenis shabu diamankan dan dibawa ke Mapolres Sinjai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Setelah Saksi Fadli diinterogasi, Ia mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut Ia peroleh dengan membeli dari Bintang. Terdakwa bersama Saksi Fadli langsung menemui Bintang saat itu;
- Bahwa waktu di interogasi, Terdakwa mengaku kalau narkoba jenis shabu tersebut akan digunakan sendiri, tidak untuk dia jual;
- Bahwa Terdakwa mengaku baru pertama kali Ia beli shabu dari Saksi Fadli;
- Bahwa urine Terdakwa telah diperiksa dan hasilnya negatif;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Fadli bukan merupakan target dari Res Narkoba;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan berupa 1 (satu) sachet plastik klik berisi narkoba jenis shabu yang ditimbang bersama pembungkusnya dengan berat 0,28 gram adalah barang bukti milik Terdakwa yang sempat Ia buang ke lantai pasar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai dan memiliki shabu tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar;

2. **Agustang bin H. Muh. Nurung**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Polres Sinjai;
- Bahwa Keterangan yang Saksi berikan di Penyidik kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa karena melakukan penangkapan Terdakwa yang memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 01 Mei 2020, sekitar jam 20.00 Wita, anggota Sat Resnarkoba Polres Sinjai menerima informasi dari masyarakat bahwa di kompleks pasar Biringere, Jln. Persatuan raya, Kel. Biringere, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai sering terjadi penyalahgunaan dan tranSaksi narkoba jenis shabu. Mendengar informasi tersebut, Saksi selaku petugas kepolisian Sat Resnarkoba langsung melakukan pemantauan menuju ke alamat yang dimaksud. Sekitar jam 21.40 Wita, Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor berhenti di pinggir jalan lalu masuk ke kompleks pasar dan

Halaman 9 dari 21 Putusan No. 61/Pid.Sus/2020/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencurigakan kemudian diikuti dan disuruh berhenti, dan dengan spontan Terdakwa langsung membuang sesuatu ke lantai pasar lalu Terdakwa digeledah, setelah dilakukan pencarian ditemukan 1 (satu) sachet plastik klik narkoba jenis shabu yang dibuang Terdakwa ke lantai pasar tadi ;

- Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan Saksi bersama Saksi AGUSTANG bersama 4 (empat) orang anggota Sat Resnarkoba Polres Sinjai;
- Bahwa pada saat diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet seberat 0,28 gram tersebut ia beli dari Saksi Fadli yang beralamat di Jalan Barukang, Kel. Lappa, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai seharga Rp200.000,00. (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan pengembangan dan meminta Terdakwa untuk menunjukkan alamat rumah Saksi Fadli dan sekitar jam 22.30. Wita, Saksi Fadli telah diamankan di jln. Cakalang, Kel. Lappa, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Fadli beserta barang bukti narkoba jenis shabu diamankan dan dibawa ke Mapolres Sinjai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Setelah Saksi Fadli diinterogasi, ia mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut ia peroleh dengan membeli dari Bintang. Terdakwa bersama Saksi Fadli langsung menemui Bintang saat itu;
- Bahwa waktu di interogasi, Terdakwa mengaku kalau narkoba jenis shabu tersebut akan digunakan sendiri, tidak untuk dia jual;
- Bahwa Terdakwa mengaku baru pertama kali ia beli shabu dari Saksi Fadli;
- Bahwa urine Terdakwa telah diperiksa dan hasilnya negatif;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Fadli bukan merupakan target dari Res Narkoba;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukan berupa 1 (satu) sachet plastik klik berisi narkoba jenis shabu yang ditimbang bersama pembungkusnya dengan berat 0,28 gram adalah barang bukti milik Terdakwa yang sempat ia buang ke lantai pasar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai dan memiliki shabu tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar;

Halaman 10 dari 21 Putusan No. 61/Pid.Sus/2020/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Fadli Ambo bin Ambo Sakka**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Polres Sinjai;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Penyidik kepolisian tersebut sudah benar;
 - Bahwa Saksi mengerti untuk memberikan keterangan sehubungan Terdakwa ditangkap Polisi karena sedang memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu;
 - Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu Terdakwa ditangkap, Saksi tahu setelah Saksi juga ditangkap Polisi dan menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa ditangkap sebelumnya pada hari Jumat, tanggal 01 Mei 2020, sekitar jam 21.45. Wita, di kompleks Pasar Biringere, Jln. Persatuan Raya, Kel. Biringere, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai, karena memiliki narkoba jenis shabu;
 - Bahwa Polisi menangkap Saksi pada hari jumat tanggggal 01 Mei 2020, sekitar jam 22.30. Wita di Jln. Cakalang, Kel. Lappa, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai, yang jaraknya sekitar \pm 5 (lima) KM dari tempat Terdakwa ditangkap;
 - Bahwa Saksi ditangkap karena menemani Terdakwa pergi membeli narkoba jenis shabu kepada Bintang dan Saksi yang menyerahkan uang dari Terdakwa kepada Bintang serta Saksi juga yang menerima 1 (satu) sachet plastik klik narkoba jenis shabu dari Bintang kemudian Saksi serahkan kepada Terdakwa, dan narkoba jenis shabu tersebut yang ditemukan Polisi dalam penguasaan Terdakwa;
 - Bahwa Narkoba jenis shabu tersebut bukan Terdakwa beli dari Saksi, yang benar adalah Saksi yang menemani Terdakwa untuk pergi membeli narkoba jenis shabu tersebut pada Bintang;
 - Bahwa Terdakwa hanya minta tolong kepada Saksi, katanya Terdakwa tidak kenal dengan Bintang;
 - Bahwa awalnya Terdakwa chatting Saksi menggunakan whats app mengatakan "ada barang?" (maksudnya shabu) dan Saksi jawab "ada", setelah itu Saksi janjiian untuk bertemu di tempat nongkrong Saksi di Jln. Cakalang, Kel. Lappa, sekitar 1 (satu) jam kemudian Terdakwa datang menemui Saksi dan menyerahkan uang sebanyak Rp.200.000,00, (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 21 Putusan No. 61/Pid.Sus/2020/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi menerima uang dari Terdakwa kemudian Saksi boncengan dengan Terdakwa pergi ke rumah Bintang di Jln. Amanagappa, Kel. Lappa, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinja dan menemui di tangga rumahnya lalu Saksi katakan pada Bintang kalau Saksi mau beli sopi (minuma keras alkohol) sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah itu Saksi bertanya “ada bahan?” (maksudnya shabu) dan dijawab Bintang “berapa?” lalu Saksi jawab “ ini mau ambil dua” (maksudnya shabu seharga Rp200.000,-). Selanjutnya Saksi menyerahkan uang sebanyak Rp200.000,00, (dua ratus ribu rupiah) kepada Bintang kemudian Bintang menyerahkan 1 (satu) sachet kepada Saksi kemudian 1 (satu) sachet shabu tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa. Setelah itu Saksi diantar Terdakwa pulang ke tempat nongkrongan Saksi, setelah itu Terdakwa pulang;
 - Bahwa uang Rp.200.000 yang diserahkan oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri;
 - Baru pertama kali Saksi menemani Terdakwa pergi beli shabu kepada Bintang;
 - Bahwa Saksi mengenal Bintang dari temannya sendiri dan Saksi pernah bertemu langsung dengan Bintang dan ia menyampaikan bahwa kalau mau beli narkoba jenis shabu silahkan langsung kerumahnya;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi *a de charge* (meringankan);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa karena masalah jual beli Narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah diperiksa oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan bebas dan tanpa tekanan, juga telah menandatangani berita acara;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 1 Mei 2020, sekitar jam 21.45. Wita, Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi di Pasar Beringere Jalan Persatuan Raya karena kedapatan membawa narkoba jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 1 Mei 2020 sekitar pukul 17.30 wita. Dandi menghubungi Terdakwa melalui Hp lewat pesan Whats app

Halaman 12 dari 21 Putusan No. 61/Pid.Sus/2020/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengatakan “ada kue ta” yang maksudnya adalah minta tolong untuk dicarikan shabu untuk digunakan bersama ;

- Bahwa lalu Terdakwa dan Dandi bertemu, kemudian Dandi menyerahkan uang sebanyak Rp. 200.000,00- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi Fadli Bin Ambo Sakka (Fadli) dengan menggunakan Hp melalui Whats App lalu berkata “ada bahan ta (maksudnya shabu)” kemudian Saksi Fadli menjawab “ada”, selanjutnya Terdakwa janji dengan Saksi Fadli di jalan Cakalang kelurahan Lappa kecamatan Sinjai Utara kabupaten Sinjai;
- Bahwa setelah Terdakwa tiba di tempat yang telah disepakati dan bertemu dengan Saksi Fadli, Terdakwa menyerahkan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Fadli,
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Fadli pergi bersama ke rumah temannya Saksi Fadli yang bernama Bintang di jalan Amanagappa kelurahan Lappa kecamatan Sinjai Utara kabupaten Sinjai. Pada pukul 21.00 wita setelah tiba lokasi tersebut, Terdakwa dan Saksi Fadli bertemu dengan Bintang dan Saksi Fadli membeli shabu dari Bintang;
- Bahwa setelah Saksi Fadli mendapatkan shabu dari Bintang, kemudian Saksi Fadli menyerahkan 1 (satu) shabu dan diterima oleh Terdakwa di pinggir jalan depan rumah Bintang, setelah itu selanjutnya Terdakwa pergi kompleks pasar Biringere di jalan Persatuan raya Kelurahan Biringere Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai;
- Bahwa Terdakwa setelah tiba di dalam kompleks pasar Biringere tiba-tiba datang petugas kepolisian dan spontan Terdakwa membuang sachet shabu ke lantai, akan tetapi petugas kepolisian sudah terlanjur melihat Terdakwa membuang dan selanjutnya petugas menangkap Terdakwa dan menyita barang bukti 1 (satu) sachet shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Bintang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan kepemilikan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak ingin mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dengan No Lab: 2174/ NNF / V / 2020 yang disita pada

Halaman 13 dari 21 Putusan No. 61/Pid.Sus/2020/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Randi Bin Ramang pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020, dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 4929/2020/NNF 1 (satu) sachet shabu adalah benar mengandung Metamfetamina, 4930/2020/NNF berupa urine adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet Plastik Klip bening yang diduga berisi narkotika jenis shabu yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya dengan berat 0,28 gram;

Menimbang, bahwa barang bukti telah disita sesuai hukum acara yang berlaku dan dipersidangan telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat digunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Mei 2020, sekitar jam 21.45. Wita, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Andi Zaenal bin Andi Landa dan Saksi Agustang bin H. Muh. Nurung yang keduanya anggota Polisi di Pasar Beringere, Jalan Persatuan Raya, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai karena kedapatan membawa benda yang diduga narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya sebelum ditangkap Polisi, untuk memperoleh narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa beberapa jam sebelumnya menghubungi Saksi Fadli Bin Ambo Sakka (Saksi Fadli) dengan menggunakan Hp melalui Whats App lalu berkata "ada bahan (maksudnya shabu)" kemudian Saksi Fadli menjawab "ada", selanjutnya Terdakwa janji dengan Saksi Fadli di jalan Cakalang kelurahan Lappa kecamatan Sinjai Utara kabupaten Sinjai;
- Bahwa setelah Terdakwa tiba di tempat yang telah disepakati dan bertemu dengan Saksi Fadli, Terdakwa menyerahkan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Fadli, selanjutnya pergi bersama ke rumah teman Saksi Fadli yang bernama Bintang di jalan Amanagappa kelurahan Lappa kecamatan Sinjai Utara kabupaten Sinjai. Setelah tiba di jalan tersebut, Terdakwa dan Saksi Fadli bertemu dengan Bintang dan membelikan Shabu dengan uang dari Terdakwa;

Halaman 14 dari 21 Putusan No. 61/Pid.Sus/2020/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima shabu dari Bintang, kemudian Saksi Fadli menyerahkan 1 (satu) shabu kepada Terdakwa di pinggir jalan depan rumah Bintang, setelah itu selanjutnya Terdakwa pergi kompleks pasar Biringere;
- Bahwa Terdakwa setelah tiba di dalam kompleks pasar Biringere tiba-tiba datang kepolisian (Saksi Andi Zaenal bin Andi Landa dan Saksi Agustang bin H. Muh. Nurung) dan karena melihat itu spontan Terdakwa membuang sachet shabu ke lantai, akan tetapi petugas kepolisian sudah terlanjur melihat Terdakwa membuang dan selanjutnya petugas menangkap Terdakwa dan menyita barang bukti 1 (satu) sachet shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dengan No Lab: 2174/ NNF / V / 2020 yang disita pada Terdakwa Randi Bin Ramang pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020, dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 4929/2020/NNF 1 (satu) sachet shabu adalah benar mengandung Metamfetamina, 4930/2020/NNF berupa urine adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan tidak memiliki pekerjaan berhubungan dengan pengembangan teknologi dan pengetahuan terkait dengan Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 21 Putusan No. 61/Pid.Sus/2020/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “setiap orang” menurut hukum pidana adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa Randi bin Ramang telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut No: REG. PERKARA PDM-30/Snj/Enz.2/08/2020 tertanggal 14 Agustus 2020, Terdakwa mengaku bahwa Ia dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban dalam perkara ini, maka menurut Majelis Hakim dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum yaitu bertentangan dengan hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” sebagaimana didefinisikan di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada pokoknya menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Narkotika Golongan I tidak dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);



Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti berupa keterangan para Saksi di persidangan, Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menguasai Narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk menggunakan sabu untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, sehingga perbuatan Terdakwa adalah Tanpa Hak dan Melawan Hukum yaitu bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3 Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, bahwa konsekuensi dari sifat alternatif ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja terpenuhi, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" adalah bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu memilih elemen "menguasai" untuk kemudian dinilai apakah elemen tersebut berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah suatu keadaan dimana seseorang memiliki kemampuan untuk berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu maupun mengenakan kuasa atas sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, terungkap fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Mei 2020, sekitar jam 21.45. Wita, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Andi Zaenal bin Andi Landa dan Saksi Agustang bin H. Muh. Nurung yang keduanya anggota Polisi di Pasar Beringere, Jalan Persatuan Raya, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, karena kedapatan membawa benda yang diduga narkotika jenis shabu;



Menimbang, bahwa awalnya sebelum ditangkap Polisi, untuk memperoleh narkoba jenis Shabu tersebut Terdakwa beberapa jam sebelumnya, berdasarkan keterangan Saksi Fadli Bin Ambo Sakka (Saksi Fadli) Terdakwa menghubungi Saksi Fadli dengan menggunakan Hp melalui Whats App lalu berkata "ada bahan (maksudnya shabu)" kemudian Saksi Fadli menjawab "ada", selanjutnya Terdakwa janji dengan Saksi Fadli di Jalan Cakalang kelurahan Lappa kecamatan Sinjai Utara kabupaten Sinjai;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa tiba di tempat yang telah disepakati dan bertemu dengan Saksi Fadli, Terdakwa menyerahkan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Fadli, selanjutnya pergi bersama ke rumah teman Saksi Fadli yang bernama Bintang di jalan Amanagappa kelurahan Lappa, kecamatan Sinjai Utara, kabupaten Sinjai. Setelah tiba di lokasi tersebut, Terdakwa dan Saksi Fadli bertemu dengan Bintang dan Saksi Fadli membelikan Shabu dengan uang dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah menerima shabu dari Bintang, kemudian Saksi Fadli menyerahkan 1 (satu) shabu kepada Terdakwa di pinggir jalan depan rumah Bintang. Setelah itu selanjutnya Terdakwa pergi kompleks pasar Biringere, kemudian setelah tiba di dalam kompleks pasar Biringere tiba-tiba datang petugas kepolisian (Saksi Andi Zaenal bin Andi Landa dan Saksi Agustang bin H. Muh. Nurung) dan karena melihat polisi, spontan Terdakwa membuang sachet shabu tersebut ke lantai, akan tetapi petugas kepolisian sudah terlanjur melihat Terdakwa membuang dan selanjutnya petugas menangkap Terdakwa dan menyita barang bukti 1 (satu) sachet shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dengan No Lab: 2174/NNF/V/2020 yang disita pada Terdakwa Randi Bin Ramang pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020, dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 4929/2020/NNF 1 (satu) sachet shabu adalah benar mengandung Metamfetamina, 4930/2020/NNF berupa urine adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Metamfetamina yang terkandung di dalam barang bukti yang telah dilakukan pengujian tersebut merupakan salah satu jenis Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta telah nyata pula bahwa barang bukti dalam perkara *aquo* bukanlah berbentuk tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian keberadaan 1 (satu) sachet shabu yang sudah jelas berdasarkan hasil pengujian merupakan narkotika dan disita oleh polisi setelah sebelumnya dibuang oleh Terdakwa ke lantai kompleks Pasar Beringere karena spontan melihat kedatangan Polisi, menurut Majelis Hakim telah membuktikan bahwa Terdakwa dalam keadaan menguasai benda Narkotika jenis Shabu tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila putusan pidana denda sebagaimana disebut dalam amar putusan ini tidak dapat dibayar, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, yang lamanya disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 21 Putusan No. 61/Pid.Sus/2020/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) sachet Plastik Klip bening yang berisi narkoba jenis shabu yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya dengan berat 0,28 gram, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara 62/Pid.Sus/2020/PN.Snj, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara 62/Pid.Sus/2020/PN.Snj atas nama Terdakwa FADLI bin AMBO SAKKA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan bertentangan dengan pemberantasan Narkoba yang digalangkan oleh Pemerintah;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Randi Bin Ramang, tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkoba Golongan I (satu) bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 20 dari 21 Putusan No. 61/Pid.Sus/2020/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet Plastik Klip bening yang berisi narkoba jenis shabu yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya dengan berat 0,28 gram;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara 62/Pd.sus/2020/PN.Snj atas nama Terdakwa FADLI BIN AMBO SAKKA;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020, oleh kami Rizky Heber, S.H., sebagai Ketua Majelis, Rizal Ihutraja Sinurat, S.H., dan Yunus, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas dengan dibantu oleh Syaparuddin Buranga, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Juanda Maulud Akbar, S.H., penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai dan Terdakwa tanpa Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Rizal Ihutraja Sinurat, S.H.

Rizky Heber, S.H.

Yunus, S.H.,

Panitera Pengganti

Syaparuddin Buranga, S.H.,

Halaman 21 dari 21 Putusan No. 61/Pid.Sus/2020/PN Snj.